

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BIODATA DALAM AKTA NIKAH DAN AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH

A. Biodata dan Akta Nikah

1. Pengertian Biodata

Biodata merupakan informasi penting tentang data diri yang biasanya dibutuhkan dalam sebuah identitas atau dalam sebuah formulir, di dalam biodata yang baik biasanya memiliki kelengkapan data diri yang cukup kompleks.¹ Walaupun biasanya informasi yang cukup penting diutamakan hanyalah sebatas nama, tempat tanggal lahir, alamat dan nomer telepon saja namun semakin kompleks sebuah informasi dalam biodata akan semakin baik karena akan memiliki nilai keakuratan yang tinggi.

Biodata biasa dibuat untuk melamar kerja, pembuatan KTP, mengikuti pelatihan, kenaikan jabatan untuk mengurus pasport dan sebagainya, biodata diri atau *curriculum vitae* sebaiknya diketik agar memudahkan dalam membacanya. biodata ini sebenarnya sama dengan surat pernyataan jadi pada akhir biodata dibubuhi tanda tangan.

Mengapa biodata diri diperlukan, ini karena setiap orang memiliki perbedaan dalam berbagai hal, selain itu orang lain akan sangat

¹<http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/12/pengertian-riwayat-hidup-serta-cara.html>.13/03/2013.16:07 wib.

membutuhkan gambaran seseorang yang jelas dan singkat agar dapat diposisikan dengan tepat pada pekerjaan tertentu.

Siapapun dapat membuat biodata diri, tidak terbatas oleh umur, pendidikan status sosial agama dan sebagainya. yang penting seseorang itu memiliki nama dan umur.

2. Pengertian Akta Nikah

Sebelum membahas lebih jauh tentang akta nikah, akan diterangkan mengenai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yang isinya:

Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan sangat dominan. Ini akan tampak jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berkaitan dengan pencatatan.² Sehingga sebagai bukti perkawinan telah dicatatkan adalah adanya akta nika, mengenai pengertian akta nikah adalah sebagai berikut:

a. Akta Nikah

Akta Nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan. Sebagaimana dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang

² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU NO. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan Akta Nikah adalah kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Penghulu.³

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempel dan tidak ada keberatan dari pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.⁴ Adapun ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975.

pasal 10 (1) *Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.*

(2) *Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

(3) *Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang.⁵*

Pada saat akan dilangsungkannya perkawinan, Pegawai Pencatat telah menyiapkan Akta Nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan kedua mempelai menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan

³ Keputusan Menteri Agama RI No. 477 Tahun 2004 tentang “Pencatatan Nikah” Diterbitkan Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Tahun 2005.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 115.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

ketentuan yang berlaku, dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi⁶.

Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat resmi sesuai dengan Pasal 11 PP no. 9 Tahun 1975:

- (1) *Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*
- (2) *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*
- (3) *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.*

Adapun isi Akta Nikah diatur dalam pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975: *Akta perkawinan memuat:*

- a. *Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;*
- b. *Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;*
- c. *Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;*
- d. *Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;*

⁶ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: IND-HILL-CO, Cet-2, 1991), hlm.161.

- e. *Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;*
- f. *Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;*
- g. *Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;*
- h. *Perjanjian perkawinan apabila ada;*
- i. *Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;*
- j. *Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.*

Selain hal-hal tersebut, dalam Akta Nikah dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiaannya terhadap isteri. Akta Nikah dibuat dalam rangkap 2 helai, pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, kedua disimpan pada panitra pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada, dan kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta nikah.

b. Spesifikasi Akta Nikah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah Bab XV pasal 36 tentang spesifikasi Akta Nikah meliputi:

- 1) Akta Nikah dibuat dalam 2 (dua) bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris.
- 2) Bentuk Akta Nikah dan isi.
 - a. Bentuk Akta Nikah adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran; panjang 17,50 cm dan lebar 12,50 cm; margin atas dan

bawah 0,50 cm; margin kanan dan kiri 0,50 cm; dan margin tengah 0,50 cm; dihitung dari garis bingkai bagian luar.

- b. Sampul muka terdiri dari lambang garuda yang diletakkan ditengah tengah dengan ukuran; margin atas 3,00 cm; margin bawah 3,00 cm; margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm; diatas lambang garuda tertulis Akta Nikah Suami/Akta Nikah Isteri dan dibawahnya tertulis Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Bagian dalam terdiri dari 10 (sepuluh) kolom yang masing-masing kolom dibatasi oleh batas pinggir/bingkai sehingga masing-masing bagian berukuran 7,40 cm x 10,80 cm dan 7,00 cm x 10,80 cm. kolom pertama berisi; nasehat untuk kedua mempelai, Basmalah, Surat an-Nisa' ayat 19, tandatangan Menteri Agama RI. Kolom kedua berisi; Republik Indonesia, kutipan Akta Nikah; Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Perwakilan RI, Kabupaten/Kota, Provinsi; pas photo isteri sebelah kiri; ukuran photo masing-masing 2x3 cm. kolom ketiga berisi; seri, nomor, hari, tanggal, bulan, tahun, bertepatan, dan pukul dilangsungkannya akad nkah; identitas mempelai laki-laki. Kolom keempat berisi; identitas mempelai wanita dan identitas wali. Kolom kelima berisi; mas kawin; kecamatan; perwakilan RI; Penghulu. Kolom keenam berisi catatan status perkawinan. Kolom ketujuh berisi; sigat taklik. Kolom

kedelapan dan kesembilan merupakan tanda terima Akta Nikah yang ditinggal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan. Kolom sepuluh berisi; do'a sesudah akad nikah.

3. Dasar hukum perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah

Pengadilan agama memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah berdasar Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah⁷.

Kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.

Kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a yang menyebutkan 22 subbidang perkawinan dan di dalamnya tidak ditemukan tentang perubahan biodata nikah. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan kewenangan tentang perubahan biodata nikah. Kewenangan perubahan biodata nikah ditemukan dalam Peraturan

⁷ Perubahan Biodata Nikah, Kewenangan PA atau PTUN? Musthofa Sy. (Bertugas di PA Pasuruan) 14/09/2012-06:51

Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 34:

1. *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*
2. *Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*

Adapun yang dimaksud dengan Pengadilan dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam Pasal 1 angka 5: Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah tersebut dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan dasar kewenangan pengadilan akan diuraikan berikut. Perubahan biodata nikah termasuk bidang perkawinan sehingga kita akan melihat terlebih dahulu ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya dalam Pasal 67 Ayat (2) juga ditegaskan: *“Hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan:

- (1) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.*
- (2) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Selanjutnya dalam Pasal 47 ditegaskan: “*Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.*”

Berdasarkan uraian tersebut keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah merupakan salah satu produk yang dibentuk organ eksekutif sebagai regulasi umum lanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai peraturan delegasian dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara substantif merupakan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama terhadap permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah. Perkara perbaikan biodata dalam akta nikah merupakan perkara permohonan, Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk

permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan,⁸ baik Negeri maupun Agama. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

a. Gugatan Bersifat sepihak (*Ex Parte*)

Pihak yang terlibat hanya satu yaitu pihak pemohon sendiri.

Tidak ada orang lain yang ditarik sebagai tergugat. Itu sebabnya gugat *voluntair* disebut juga permohonan sepihak.

b. Permintaan atau putusan bersifat deklaratoir

Permintaan atau petitumnya bersifat deklaratior, hanya meminta deklarasi tentang suatu keadaan atau kedudukan karena apa yang dimintanya tidak didasarkan atas persengketaan.⁹

Landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1)

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2010, Cet-10), hlm. 29.

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2003, Cet-2), hlm. 190.

UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan:

Pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Judicial power) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁰

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan.

4. Tata cara pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Agama

Tata cara pendaftaran perkara di Pengadilan Agama yaitu perkara didaftarkan dengan mengajukan surat permohonan sesuai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pertama, pihak yang berperkara datang langsung ke PA ruang pendaftaran dengan membawa surat gugatan/surat permohonan.
- b) Kedua, pihak yang berperkara tersebut mendatangi meja I dan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 30.

- c) Ketiga, Petugas di meja I tersebut, memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya yang harus dibayar oleh pihak serta ditulis dalam SKUM.

Begitu seterusnya hingga selesai di meja II. Besarnya biaya perkara diperkirakan telah harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR (untuk wilayah Jawa dan Madura) atau pasal 90 UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- d) Keempat, petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 4 (warna putih untuk dilampirkan pada berkas perkara yang dibawa P; warna hijau untuk administrasi bank saat membayar panjar; kuning dilampirkan dalam berkas perkara di meja I; merah untuk diserahkan pada kasir/bendahara).
- e) Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir), SKUM tersebut.
- f) Keenam, pemegang kas menyerahkan SKUM warna hijau kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke bank.
- g) Ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian slip tersebut sama dengan nilai yang ada dalam SKUM.

- h) Kedelapan, setelah menerima slip yang telah divalidasi oleh bank, pihak berperkara menyerahkan slip tersebut kepada pemegang kas.
- i) Kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian diserahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas, kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan SKUM warna putih dan kuning diserahkan kepada pihak berperkara. Sedangkan warna merah untuk arsip pemegang kas.
- j) Kesepuluh, pihak berperkara menyerahkan pada petugas meja II berupa surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah pihak ditambah 3 rangkap untuk majlis.
- k) Kesebelas, petugas meja II mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/permohonan. Yang mana, nomor tersebut diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- l) Keduabelas, petugas meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Setelah prosesi pendaftaran tersebut selesai, maka pihak berperkara menunggu panggilan dari jurusita untuk menghadap ke persidangan, setelah ditetapkannya Susunan Majlis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

B. Al-qawaid al-fiqhiyyah

1. Pegertian Al-qawaid al-fiqhiyyah

Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. Al-qawaid al-fiqhiyyah yang langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-dalil dari Qur'an dan Sunnah (nash) dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.¹¹

Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata qaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk inderawi maupun maknawi. Kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk inderawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qowa'id al-din yang berarti dasar atau asas agama.

Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. Al-qawaid al-fiqhiyyah yang dirumuskan para ulama yang tidak langsung terambil dan berdasarkan nash tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam. Sebab, tidak logis menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan dari sejumlah persoalan furû' (fiqh) sebagai dalil dari dalil syara'. Namun, apabila kaidah fiqh itu langsung didasarkan dan disandarkan pada dalil-

¹¹ Firdaus. *Kedudukan Al-qawaid al-fiqhiyyah dalam Penetapan Hukum*. Padang: Pusat Kajian Budaya Islam (PKBI) IAIN Imam Bonjol. Senin, 02 Februari 2009. Diakses pada tanggal 18 Juni 2013. 17.00 WIB.

dalil dari Qur'an dan Sunnah (nash), ia dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.

2. Macam-macam kaidah dalam Al-qawaid al-fiqhiyyah.

Adapaun kaidah-kaidah pokok dalam Al-qawaid al-fiqhiyyah ada lima yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

Artinya: Segala sesuatu tergantung pada niatnya.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Keberatan itu bisa membawa kepada yang mempermudah.

الضَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudahan harus dihilangkan.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa dijadikan acuan hukum.¹²

¹² Moh. Adib Bisri. *Terjemahan Al-Fara Idul Bahiyyah*. Kudus: Menara Kudus. Hlm. 1.